



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Idris Bin Idris
2. Tempat lahir : Takkalasi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Tanete, Desa Tanete, Kec
Maritengngae, Kab Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 dengan perpanjang Penangkapan sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H., Dkk, Advokat pada LBH-POSBKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidrap, beralamat di Andalusia Residence Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan nomor 93/Pid.Sus/2023/PN

Sdr, tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN IDRIS bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LUKMAN IDRIS bin IDRIS selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,8932 gram dan berat netto ahir 0,8676 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP android merek OPPO beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 862574056001317 dan nomor IMEI1 862574056001309, dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **LUKMAN IDRIS Bin IDRIS** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Tanete Desa Tanete Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wita, saksi RIZALDI DINRI (petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli Berdasarkan surat perintah Undercover Buy Nomor : SPUB/55/III/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 02 Maret 2023) berhasil menghubungi BURUNG (DPO) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian BURUNG menghubungi terdakwa lalu meminta untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu sesuai pesanan saksi RIZALDI DINRI dan menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa karena BURUNG akan datang kerumah terdakwa. Oleh karena BURUNG menjanjikan sebagian sabu tersebut kepada terdakwa apabila berhasil melakukan transaksi tersebut maka terdakwa kemudian menyepakati dan mengiyakan permintaan BURUNG,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Setelah dihubungi oleh BURUNG tersebut, terdakwa langsung menelfon ECCANK (DPO) lalu menanyakan ketersediaan dan harga barang berupa narkoba jenis sabu kepada ECCANK, kemudian dijawab oleh ECCANK bahwa barang narkoba yang dimaksud ada tersedia dan harganya sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu), lalu terdakwa mengatakan kepada ECCANK jika akan dihubungi kembali.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 17.30 wita BURUNG tiba di rumah terdakwa, sehingga terdakwa langsung menyampaikan kepada BURUNG informasi ketersediaan dan harga barang yang sudah ditanyakan kepada ECCANK jika harga barang berupa narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian BURUNG menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu karena saksi RIZALDI DINRI yaitu teman dimaksud BURUNG yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut akan datang membawa uangnya.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wita BURUNG menerima panggilan telepon dari saksi RIZALDI DINRI, setelah itu BURUNG menyampaikan kepada terdakwa jika saksi RIZALDI DINRI sedang menunggu pesannya di depan Lorong dekat rumah terdakwa sehingga terdakwa pergi menuju ke tempat dimaksud lalu bertemu dengan saksi RIZALDI DINRI, dimana pada saat itu saksi RIZALDI DINRI langsung memberikan uang sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIZALDI DINRI untuk menunggu terdakwa sampai kembali membawa barang berupa narkoba jenis sabu pesanan RIZALDI DINRI tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa kemudian pergi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu kepada ECCANK dan bertemu jalan menuju SMP 5 Pangsid. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi RIZALDI DINRI, kemudian ECCANK menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu, terdakwa kembali ke tempat dimana saksi RIZALDI DINRI menunggu, kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari ECCANK tersebut kepada saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZALDI DINRI, seketika itu pula saksi RIZALDI DINRI dibantu oleh saksi ANDI FAIZAL langsung mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan 1 (satu) unit HP Merk Oppo beserta simcardnya berada di kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengamankan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1014/NNF/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S. Farm., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 2262/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,8932 gram **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lam-piran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa LUKMAN IDRIS Bin IDRIS pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Tanete Desa Tanete Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wita, saksi RIZALDI DINRI (petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli Berdasarkan surat perintah Undercover Buy Nomor :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPUB/55/III/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 02 Maret 2023) berhasil menghubungi BURUNG (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian BURUNG menghubungi terdakwa lalu meminta untuk dicarikan Narkoba Jenis Sabu sesuai pesanan saksi RIZALDI DINRI dan menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa karena BURUNG akan datang kerumah terdakwa. Oleh karena BURUNG menjanjikan sebagian sabu tersebut kepada terdakwa apabila berhasil melakukan transaksi tersebut maka terdakwa kemudian menyepakati dan mengiyakan permintaan BURUNG, sehingga Setelah dihubungi oleh BURUNG tersebut, terdakwa langsung menelfon ECCANK (DPO) lalu menanyakan ketersediaan dan harga barang berupa narkoba jenis sabu kepada ECCANK, kemudian dijawab oleh ECCANK bahwa barang narkoba yang dimaksud ada tersedia dan harganya sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu), lalu terdakwa mengatakan kepada ECCANK jika akan dihubungi kembali.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 17.30 wita BURUNG tiba dirumah terdakwa, sehingga terdakwa langsung menyampaikan kepada BURUNG informasi ketersediaan dan harga barang yang sudah ditanyakan kepada ECCANK jika harga barang berupa narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian BURUNG menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu karena saksi RIZALDI DINRI yaitu teman dimaksud BURUNG yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut akan datang membawa uangnya.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wita BURUNG menerima panggilan telepon dari saksi RIZALDI DINRI, setelah itu BURUNG menyampaikan kepada terdakwa jika saksi RIZALDI DINRI sedang menunggu pesannya di depan Lorong dekat rumah terdakwa sehingga terdakwa pergi menuju ke tempat dimaksud lalu bertemu dengan saksi RIZALDI DINRI, dimana pada saat itu saksi RIZALDI DINRI langsung memberikan uang sebesar Rp1.900.000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIZALDI DINRI untuk menunggu terdakwa sampai kembali membawa barang berupa narkoba jenis sabu pesanan RIZALDI DINRI tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa kemudian pergi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu kepada ECCANK dan bertemu jalan menuju SMP 5 Pangsid. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperolehnya dari saksi RIZALDI DINRI, kemudian ECCANK menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu, terdakwa kembali ke tempat dimana saksi RIZALDI DINRI menunggu, kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari ECCANK tersebut kepada saksi RIZALDI DINRI, seketika itu pula saksi RIZALDI DINRI dibantu oleh saksi ANDI FAIZAL langsung mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan 1 (satu) unit HP Merk Oppo beserta simcardnya berada di kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengamankan terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No.Lab: 1014/NNF/III/2023 tanggal 10 Maret 2023** yang dibuat dan ditandatangani **SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S. Farm.**, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 2262/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,8932 gram **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lam-piran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin **untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasrul Satir Bin H.Satir dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Tanete, Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat akan di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi Rizaldi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sidrap sedangkan 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo berserta simcardnya merupakan milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh lelaki Burung kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wita anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menghubungi lelaki Burung (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian lelaki Burung menyampaikan kepada saksi Rizaldi untuk ke Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap, kemudian saksi Rizaldi bertemu dengan Terdakwa di salah satu lorong yang terletak di Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap seperti yang dimaksud lelaki Burung, dan saat Terdakwa datang dia memperkenalkan diri sebagai teman lelaki Burung kemudian saksi Rizaldi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Lelaki Burung terkait Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr



- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu yang dipesan Saksi Rizaldi;
- Bahwa saat Terdakwa datang lalu menyerahkan kepada saksi Rizaldi Narkotika jenis sabu tersebut, saat itu Terdakwa datang sendiri dan tidak bersama dengan lelaki Burung;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa saat saksi Rizaldi menemui Terdakwa, saksi bersama seorang perempuan yang merupakan teman lelaki Burung, namun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, perempuan tersebut melarikan diri;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa setelah ditangkap dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait keberadaan sabu tersebut pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizaldi Dinri Bin Nasruddin dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Tanete, Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Rizaldi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sidrap sedangkan 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo berserta simcardnya merupakan milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh lelaki Burung kemudian pada hari Kamis tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wita anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menghubungi lelaki Burung (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian lelaki Burung menyampaikan kepada saksi Rizaldi untuk ke Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap, kemudian saksi Rizaldi bertemu dengan Terdakwa di salah satu lorong yang terletak di Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap seperti yang dimaksud lelaki Burung, dan saat Terdakwa datang dia memperkenalkan diri sebagai teman lelaki Burung kemudian saksi Rizaldi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti handphone tersebut yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Lelaki Burung terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu yang dipesan Saksi Rizaldi;
- Bahwa saat Terdakwa datang lalu menyerahkan kepada saksi Rizaldi Narkoba jenis sabu tersebut, saat itu Terdakwa datang sendiri dan tidak bersama dengan lelaki Burung;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa sempat mengonsumsi Narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa saat saksi menemui Terdakwa, saksi bersama seorang perempuan yang merupakan teman lelaki Burung, namun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, perempuan tersebut melarikan diri;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa setelah ditangkap dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait keberadaan sabu tersebut pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, sekitar jam 19.30 Wita di Tanete, Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yakni berupa 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa merupakan milik lelaki Burung, sedangkan 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo beserta simcardnya merupakan milik Terdakwa di temukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh lelaki Burung dan menyampaikan jika lelaki Burung mau ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 17.30 Wita lelaki Burung sampai di rumah Terdakwa kemudian setelah sampai lelaki Burung mengajak Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan sabu yang Terdakwa konsumsi bersama lelaki Burung merupakan milik lelaki Burung, setelah itu lelaki Burung memberikan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, bahwa setelah itu Terdakwa diminta menemui teman lelaki Burung di lorong dekat rumah Terdakwa, setelah sampai dan bertemu dengan perempuan yang merupakan teman lelaki Burung tersebut kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh laki-laki yang datang bersama perempuan tersebut yang belakangan Terdakwa ketahui jika laki-laki tersebut merupakan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan perempuan tersebut disuruh pulang oleh anggota polisi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawah Ke polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh lelaki Burung untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena dihari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah diberikan narkotika jenis sabu oleh lelaki Burung untuk dikonsumsi bersama-sama dengan lelaki Burung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama lelaki Burung merupakan milik lelaki Burung, setelah lelaki Burung datang kerumah Terdakwa, lelaki Burung memberikan uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan setiap kali membelikan Narkotika jenis sabu buat lelaki Burung, Terdakwa hanya pernah diberikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan lelaki Burung, selain itu lelaki Burung juga menjanjikan sebagian sabu untuk Terdakwa konsumsi apabila telah berhasil melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama lelaki Burung dan seorang lagi teman lelaki Burung sedangkan alat hisap yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, tidak dilakukan pengembangan terhadap lelaki Burung;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selain Narkotika jenis sabu dan Handphone juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil panen sawah milik Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan pada terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab : 1014/NNF/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening berat netto seluruhnya 0,8932 gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,8932 gram dan berat netto akhir 0,8676 gram;

2. 1 (satu) unit Hp android merek Oppo beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 862574056001317 dan nomor IMEI 1 862574056001309;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Tanete, Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Rizaldi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sidrap sedangkan 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo beserta simcardnya ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh lelaki Burung kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wita anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menghubungi lelaki Burung (DPO) untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian lelaki Burung menyampaikan kepada saksi Rizaldi untuk ke Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap, kemudian saksi Rizaldi bertemu dengan Terdakwa di salah satu lorong yang terletak di Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap seperti yang dimaksud lelaki Burung, dan saat Terdakwa datang dia memperkenalkan diri sebagai teman lelaki Burung kemudian saksi Rizaldi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti handphone tersebut yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Lelaki Burung terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait keberadaan sabu tersebut pada diri Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab : 1014/NNF/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening berat netto seluruhnya 0,8932 gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*naturlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek



hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang **LUKMAN IDRIS bin IDRIS** yang selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) karena Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada Terdakwa **LUKMAN IDRIS bin IDRIS** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab : 1014/NNF/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening berat netto seluruhnya 0,8932 gram dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Tanete, Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat akan di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi Rizaldi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sidrap sedangkan 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo berserta simcardnya ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh lelaki Burung kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wita anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menghubungi lelaki Burung (DPO) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian lelaki Burung menyampaikan kepada saksi Rizaldi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ke Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap, kemudian saksi Rizaldi bertemu dengan Terdakwa di salah satu lorong yang terletak di Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap seperti yang dimaksud lelaki Burung, dan saat Terdakwa datang dia memperkenalkan diri sebagai teman lelaki Burung kemudian saksi Rizaldi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap seorang diri dan bukan dalam keadaan melakukan transaksi narkoba baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dan Terdakwa bukan Target Operasi serta bukan orang yang dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa **memiliki** disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga



harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi. (Vide A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.229-231).

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening berat netto seluruhnya 0,8932 gram adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan karena berbentuk Kristal sehingga menandakan bahwa itu narkoba bukan jenis tanaman atau lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan “sabu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wita di Tanete, Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat akan di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi Rizaldi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Sidrap



sedangkan 1 (satu) unit Hp android Merek Oppo berserta simcardnya ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh lelaki Burung kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wita anggota Satresnarkoba Polres Sidrap menghubungi lelaki Burung (DPO) untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian lelaki Burung menyampaikan kepada saksi Rizaldi untuk ke Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap, kemudian saksi Rizaldi bertemu dengan Terdakwa di salah satu lorong yang terletak di Desa Tanete, Kec Maritengngae, Kab Sidrap seperti yang dimaksud lelaki Burung, dan saat Terdakwa datang dia memperkenalkan diri sebagai teman lelaki Burung kemudian saksi Rizaldi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening pada diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut ditemukan pada diri Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa keberadaan sabu tersebut secara fisik ada pada Terdakwa atau penguasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mengedalikan sabu tersebut dengan cara membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk memperoleh Narkotika sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “*melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,8932 gram dan berat netto ahir 0,8676 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan 1 (satu) unit HP android merek OPPO beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 862574056001317 dan nomor IMEI1 862574056001309, yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sekaligus orang tua tunggal;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN IDRIS bin IDRIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN IDRIS bin IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,8932 gram dan berat netto ahir 0,8676 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP android merek OPPO beserta simcardnya dengan nomor IMEI 1 862574056001317 dan nomor IMEI1 862574056001309;

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sdr